



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 291/IT3/PP/2018
TENTANG
PANDUAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR EDISI TAHUN 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Program Pendidikan Sarjana (S1) Institut Pertanian Bogor khususnya untuk mahasiswa baru masa penerimaan Tahun Akademik 2018/2019, maka diperlukan adanya suatu pedoman penyelenggaraan pendidikan berupa panduan yang antara lain berisi tentang informasi Institut Pertanian Bogor, sarana dan prasarana pendidikan dan kemahasiswaan, tata tertib kehidupan kampus, tata tertib penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana, dan kurikulum Program Pendidikan Sarjana beserta deskripsi mata kuliah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Institut Pertanian Bogor melalui Surat Nomor 9467/IT3/PP/2018 tertanggal 20 Juli 2018, serta dengan memperhatikan usul dan masukan dari Pimpinan Fakultas, Departemen, Direktorat, Biro dan unit kerja terkait lainnya di lingkungan Institut Pertanian Bogor, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Panduan Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor Edisi Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOGR TENTANG PANDUAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR EDISI TAHUN 2018.
- KESATU : Panduan Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor Edisi Tahun 2018 sebagai pedoman penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor;
- KEDUA : Panduan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini, mulai diberlakukan bagi mahasiswa Program Pendidikan Sarjana (S1) Institut Pertanian Bogor masa penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2018/2019;
- KETIGA : Bagi mahasiswa Program Pendidikan Sarjana (S1) Institut Pertanian Bogor masa penerimaan Tahun Akademik 2017/2018 dan sebelumnya tetap diberlakukan ketentuan sebagaimana tercantum pada Panduan Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor sesuai Tahun Akademik masa penerimaannya, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan atau disebut khusus melalui Surat Keputusan Rektor lainnya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 23 Juli 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie
NIP 197411142005011002



Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Direktur Program;
11. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
12. Direktur Administrasi Pendidikan dan PMB;
13. Direktur Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir;
14. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.